



**YAYASAN WAKAF UMI  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231  
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

**SURAT EDARAN**

Nomor : 008/F.01/FIK-UMI/I/2021

*Bismillahirrahmanirrahim..*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Berdasarkan Surat Edaran DIKTI Nomor 7 Tahun 2020 tentang **Penerapan Nomor Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL)**, bahwa:

1. Mulai tanggal 28 Desember 2020, seluruh ijazah lulusan pendidikan akademik dan vokasi **WAJIB** menggunakan Nomor Ijazah Nasional.
2. Mulai Januari Tahun 2021, data nomor ijazah lulusan harus di verifikasi pada SIVIL yang mulai diterapkan sejak Permendikti Nomor 59 Tahun 2018 diundangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka **mahasiswa** dan **alumni** dimohon untuk memperhatikan hal-hal berikut ini:

**A. Bagi Mahasiswa**

1. Mahasiswa angkatan 2013, 2012 kebawah yang sudah bebas akademik, diberikan kesempatan untuk segera menyelesaikan studinya hingga tanggal 10 Januari 2021.
2. Mahasiswa angkatan 2013, 2012 kebawah yang belum bebas akademik hingga 10 Januari 2021, dimohon segera mengajukan surat pindah ke kantor prodi dengan pilihan pindah:
  - Ke prodi lain pada fakultas yang sama (Prodi Sistem Informasi)
  - Ke prodi lain di fakultas yang berbeda universitas yang sama (UMI)
  - Ke prodi lain di fakultas yang berbeda universitas yang berbeda (di Luar UMI)Surat pindah dapat di urus di bagian pelayanan prodi (secara daring menghubungi kaprodi) dengan memperhatikan:
  - Mengisi surat pindah yang akan di tanda tangani ketua prodi dan dekan
  - Melunasi seluruh tunggakan BPP/SPP
  - Meminta tabulasi nilai terakhir di bagian akademik
3. Mahasiswa yang pada poin 2, yang tidak segera mengurus surat pindah maka akan diberikan sanksi **Drop Out** oleh Kemendikbud Dikti mulai **Semester Genap 2020/2021**.

**B. Bagi Alumni**

1. Ijazah yang terbit Tahun 2020, 2019, ... dst kebawah tidak dapat terverifikasi oleh sistem PIN dan SIVIL tetapi tetap dianggap **SAH**.
2. Oleh karena **pemberlakuan PIN** diatas, maka bagi Alumni **yang belum mengurus ijazah** dan telah lulus Tahun 2020, 2019, ... dst kebawah, diharapkan untuk segera mengurus Ijazah paling lambat tanggal **20 Januari 2021**, untuk menghindari Ijazah anda dianggap **TIDAK SAH** karena tidak dapat terverifikasi oleh sistem **PIN dan SIVIL**.
3. Segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari akibat tidak mengurus ijazah, maka dianggap karena **kelalaian alumni sendiri**.

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan diperhatikan, atas kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Makassar, 04 Januari 2021  
Dekan ,



  
Purnawansyah, M.Kom